

**PROFIL
DATA PILAH GENDER
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



Kompleks Simpang Lima Purwodadi – Grobogan Kode Pos 58111 Telp. (0292)
421025 – (0292) 421432

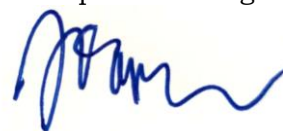
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan analisa profil data pilah gender Kabupaten Grobogan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) yang merupakan salah satu sub urusan wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam rangka percepatan program pengarusutamaan gender dan meningkatkan kepedulian OPD terhadap penyusunan perencanaan penganggaran yang responsive gender (PPRG). Program/kegiatan SIGA ini selaras dengan acuan dari Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Menindaklanjuti peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak. Maka dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan diinput melalui Website SIGA Kabupaten Grobogan.

Semoga dengan tersusunnya analisa profil data pilah gender Kabupaten Grobogan dapat bermanfaat bagi perencanaan daerah khususnya OPD terkait sehingga percepatan pembangunan yang berbasis gender dapat terlaksana dengan baik. Demikian pengantar kami saran dan arahan akan kami terima bila ada kekurangan dalam penyusunan Profil Data Pilah Gender Kab. Grobogan Tahun 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan



INDARTININGSIH, S.Sos, MM.
NIP. 19680429 199001 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA

PENGANTAR.....

DAFTAR ISI

- I** Pendahuluan.....
 - A. Latar Belakang.....
 - B. Maksud dan Tujuan.....
 - C. Ruang Lingkup.....
 - D. Sistematika.....
- II** Sistem Data Gender dan Data Pilah Gender.....
 - A. Pengertian.....
 - B. Teknik Pengumpulan.....
 - C. Sumber Data.....
- III** Capaian Kegiatan Data Pilah Gender.....
 - A. Batasan Data Pilah.....
 - B. Capaian Kegiatan.....
- IV** Analisa Data Terpilah Beberapa Bidang Pembangunan.....
 - A. Kondisi Geografis.....
 - B. Kondisi Administratif.....
 - C. Kualitas Pembangunan Manusia.....
 - D. Kualitas Pembangunan Gender.....
 - E. Kependudukan.....
 - F. Tenaga Kerja.....
 - G. Politik, Hukum, dan Sosial.....
 - H. Kesehatan.....
 - I. Pendidikan.....
 - J. Sosial.....
 - K. Perlindungan Perempuan dan Anak.....
 - L. Keluarga Berencana.....
- V** Profil Gender Dalam Pembangunan.....
 - A. Analisis Kesenjangan Gender.....

	B. Isu Strategis Gender.....
VI	Kesimpulan dan Penutup.....
	A. Kesimpulan.....
	B. Penutup.....

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerataan pembangunan dan berkeadilan dalam berbagai aspek termasuk gender merupakan prinsip pengarusutamaan yang diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada setiap kebijakan pembangunan dan menjadi jiwa serta semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan **Statistik Gender** (dalam pedoman ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut **buta gender**. Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Presiden

Nomor 36 Tahun 1990, sebagai hasil ratifikasi *Convention on the Right of the Child* (CRC) yang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Berbagai upaya untuk penyediaan data terpilah di Kab. Grobogan telah banyak dilakukan antara lain melalui pembentukan forum data pilah dengan SK nomor : 476/357/2017 tentang Pembentukan Forum Data Pilah Kabupaten Grobogan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Maka kurangnya pemahaman tentang penyelenggaraan data gender di setiap OPD Kab. Grobogan dapat di selesaikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari profil data pilah gender ini adalah memberikan merangkum dan memberikan gambaran data capaian kegiatan yang berperspektif gender bagi perangkat daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, memeriksa dan menyusun laporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Tujuan yang diharapkan dari profil data pilah gender ini adalah meningkatkan pemahaman, kemampuan dan Ketrampilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender, mengimplementasikan, memantau, memeriksa dan melaporkan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

C. RUANG LINGKUP

Penyusunan profil data pilah gender merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak (SIGA), yang mekanismenya melalui beberapa tahapan yaitu; penyusunan konsep format data OPD, pengumpulan data lintas sektor, input data dengan menggunakan aplikasi SIGA dan definisi data terpilah. Dalam implementasinya meliputi seluruh aspek kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

D. SISTEMATIKA

Penyusunan sistem informasi data pilah gender dan sistematikanya dimulai dengan penyusunan sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Sistem Data Gender dan Data Pilah Gender
3. Capaian Kegiatan Data Pilah Gender
4. Pengumpulan Data Terpilah dari semua OPD
5. Penutup

II. SISTEM DATA GENDER DAN DATA PILAH GENDER

A. PENGERTIAN

1. Sistem Data Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

(Permen PPPA No. 5. 2014).

2. Data Terpilah

Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur
(Permen PPPA No. 5. 2014).

Data terpilah adalah : (1) data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan; (2) dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya : angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya; (3) merupakan data tentang status, peran dan

kondisi laki- laki dan perempuan; (4) digunakan untuk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan; dan (5) data dapat dipilah menurut berbagai karakteristikatau ciri, seperti :

- 1) Terpilah menurut seks : analisis gender.
- 2) Terpilah menurut golongan sosial ekonomi : analisis kemiskinan;
- 3) Terpilah menurut umur : analisis kohort;
- 4) Terpilah menurut wilayah : analisis spasial;
- 5) Terpilah menurut waktu : analisis deret waktu;
- 6) Terpilah menurut pekerjaan;
- 7) Terpilah menurut pendidikan.

(Pergub Jateng No. 71 Th. 2017)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak, yang dimaksud dengan data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti.

3. Data Terpilah Berdasarkan Insiden Khusus

Data berdasarkan insiden khusus adalah: (1) data dari sebuah kejadian yang bisa dialami oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan. Contoh: temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim di daerah terdampak; (2) data Jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin; dan (3) data Kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan. Contoh : jumlah kasus ibu dan anak. Angka kematian ibu melahirkan dan penyebabnya; Stunting; Cakupan pertolongan persalinan; tingkat pendidikan; status pekerjaan; status perkawinan; jenis kekerasan; tempat kejadian; jenis status pekerjaan; hubungan dengan korban.

B. TEKNIK PENGUMPULAN

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer terpilah adalah menurut jenis kelamin dapat diperoleh dari berbagai kegiatan, antara lain;

- Focus Grup Discusstion;
- Need Assessment
- Identifikasi;
- Pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin lainnya yang dilakukan kepada kelompok sasaran.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terpilah menurut jenis kelamin yang sudah dilakukan dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan beberapa cara dan metode, seperti ;

- Sistem pencatatan dan pelaporan;
- Data dan Informasi yang bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan.
- Laporan dari semua OPD tentang Data Pilah masing-masing OPD.

2. Teknik Pengolahan Data

Dalam laporan ini tidak dilakukan analisis data akan tetapi print out aplikasi SIGA dapat menggambarkan relasi adanya *gap* antara laki-laki dan perempuan. Untuk menyempurnakan penyelenggaraan SIGA seharusnya di lanjutkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan dengan bantuan tabulasi dan tes statistik;
- b. Pengolahan data kualitatif menggunakan klasifikasi.

3. Tujuan penyelenggaraan Sistem Data Pilah Gender

Tujuan diselenggarakan Sistem Data Gender dan Anak adalah :

- a. Memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan

umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir.

- b. Membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.
- d. Melaksanakan upaya peningkatan komitmen di masing-masing urusan terkait penggunaan Data Pilah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah responsif gender dengan menggunakan data pilah sebagai dasar dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

C. SUMBER DATA

1. Data kuantitatif gender dapat berupa data statistik, misalnya data BPS, data sector, atau data sekunder yang relevan lainnya berdasarkan jenis kelamin.
2. Data kualitatif gender adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, menjelaskan peristiwa yang dialami oleh perempuan dan laki-laki yang tidak dapat diperbandingkan antar jenis kelamin misalnya : pengalaman perempuan dalam kehamilan dan persalinan pengalaman laki-laki dalam menjalankan tugas budaya sebagai kepala keluarga, pengalaman korban kekerasan, dan data lain yang mampu mengungkapkan pengalaman dan masalah perempuan dan laki-laki yang berbeda. Dapat diperoleh dari laporan semua OPD tentang Data Pilah, BPS, Observasi, dll

III. CAPAIAN KEGIATAN DATA PILAH GENDER

A. CAPAIAN KEGIATAN

Dalam profil ini akan di sampaikan capaian kegiatan data pilah gender yang berdasarkan bidang pembangunan yang di peroleh dari lintas sektor. Tidak semua variable pertanyaan yang di ajukan kepada OPD lintas sektor terisi/dijawab dengan lengkap, namun data yang disampaikan kepada seksi data di DP3AKB dapat mewakili gambaran di setiap bidang pembangunan. Adapun capaian kegiatan di uraikan sebagai berikut :

1. BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang berperan dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan komponen ini terdapat dua variable yang termasuk dalam salah satu indikator pembangunan manusia (IPM). Capaian pembangunan di bidang pendidikan yang mencakup harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian kinerja bidang pendidikan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,30	12,44	12,45	12,46	12,48
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,91	7,11	7,26	7,28	7,29

Sumber ; BPS Kab. Grobogan 2024

Tingkat pengetahuan masyarakat Grobogan yang di jabarkan dalam harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2024 di tunjukkan dalam table 3.1 yang menyebutkan bahwa harapan lama sekolah mencapai angka 12.48 sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai angka 7.29.

2. BIDANG KESEHATAN

Dibidang kesehatan umur panjang dan sehat merupakan harapan setiap individu, dimensi tersebut di ukur dengan angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator utama dalam indek pembangunan manusia. Capaian angka harapan hidup dan data kesehatan dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 AHH dan Data kesehatan

No	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	L	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,75		74,84		74,93		75,04		75,25	
2	Jumlah Ibu hamil						20.055		20.653		19.298
3	Jumlah kematian ibu		31		75		50		40		35
4	Jumlah kematian bayi	293		288		283		278		273	
5	Jumlah kasus baru HIV/AIDS	138		130		198		150		200	

Sumber : BPS Jateng, 2024

Angka harapan hidup masyarakat Grobogan tahun 2024 di tunjukkan dalam table 3.2 yang menyebutkan bahwa angka harapan hidup Laki-laki dan Perempuan yaitu 75,25. Sedangkan jumlah kematian ibu sebanyak 35 kasus dan jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS sebanyak 200 kasus.

Dalam kurun waktu 5 tahun, angka harapan hidup mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

3. BIDANG EKONOMI

Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Grobogan dijelaskan dalam seberapa besar sumbangan pendapatan masyarakat dan pengeluaran perkapita dalam kurun waktu satu tahun. Berikut table 3.3 mengenai gambaran ekonomi masyarakat Kab. Grobogan.

Tabel 3.3 Gambaran Ekonomi Masyarakat Grobogan

No	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pengeluaran perkapita (ribu/orang/tahun)	10.221		10.294		10.810		11.083		11.548	

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2024

Tingkat ekonomi masyarakat Grobogan tahun 2024 di tunjukkan dalam table 3.3 yang menyebutkan bahwa Pengeluaran perkapita masyarakat Grobogan tahun 2023 meningkat yaitu Rp. 11.548 ribu/orang/tahun.

4. KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

Proporsi keterwakilan perempuan yang duduk dalam parlemen telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen dapat diisi sekurang-kurangnya 30 %. Berikut table 3.4 Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen :

Table 3.4 Perempuan Kabupaten Grobogan yang duduk di parlemen

No	Komponen	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen	40	10

Sumber : KPU Kab. Grobogan 2024

Dari table 3.4 sangat jelas bahwa perempuan yang menduduki kursi di parlemen hanya 10 (20%) dan lebih rendah daripada laki-laki yang mencapai 40 (80%).

5. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Jumlah pegawai negeri sipil, Aparat penegak hukum di kabupaten Grobogan dan Proporsi dari pejabat tinggi pekerja profesional serta teknisi laki-laki maupun perempuan di tunjukkan table 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jumlah ASN dan Proporsi pejabat tinggi pekerja professional

No	Komponen	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah Pegawai negeri sipil	4.168	7.770	11.938
2	Jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan :			
	Pejabat eselon I	0	0	0
	Pejabat eselon II	29	3	32
	Pejabat eselon III	127	41	168
	Pejabat eselon IV	178	128	306
	Pegawai Golongan I	18	0	18
	Pegawai Golongan II	514	1.060	1.574
	Pegawai Golongan III	3.021	5.940	8.961
	Pegawai Golongan IV	615	770	1.385
3	Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri	4	0	4
4	Jumlah Pegawai di pengadilan negeri	24	11	35
5	Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Agama	12	0	12
6	Jumlah Pegawai di Pengadilan Negeri Agama	31	13	44
7	Jumlah Kepala Polres / Polrestabes	1	0	1

Sumber : SIGA Jateng 2024

Jumlah aparat sipil Negara (ASN) di Kab. Grobogan tahun 2024 sebanyak 11.938 orang yang terdiri dari 4.168 laki-laki dan 7.770 perempuan. Sedangkan gambaran mengenai proporsi perempuan sebagai pejabat dan pekerja professional sebagai berikut : pejabat eselon II laki-laki 29 orang lebih

tinggi bila dibanding perempuan yang hanya 3 orang, pejabat eselon III laki-laki 127 orang lebih tinggi bila di banding perempuan yang hanya 41 orang, pejabat eselon IV laki-laki 178 orang sedangkan perempuan 128 orang. Jumlah pegawai golongan I laki-laki 18 orang dan perempuan 0 orang, golongan II laki-laki 514 orang dan perempuan 1.060 orang, golongan III laki-laki 3.021 dan perempuan 5.940 orang, golongan IV laki-laki 615 orang dan perempuan 770 orang.

6. TENAGA KERJA

- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Capaian produktivitas penduduk di gambarkan dalam proporsi penduduk yang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Berikut tabel 3.6 ketenagakerjaan.

Tabel 3.6 Ketenagakerjaan

No	Komponen	Jumlah	
1	Jumlah Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN)	4.337	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,56 %	
3	Jumlah Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran
		869.120	29.050

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2024

Jumlah tenaga kerja antar negara sebesar 4.337, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yaitu 76,56% dan jumlah angkatan kerja sebesar 898.170

7. CAPAIAN IPM, IPG, IDG KAB. GROBOGAN

Keberhasilan pembangunan di tunjukkan dalam bentuk capaian indeks pembangunan manusia (IPM). Indek pemberdayaan gender (IDG) dan indeks pembangunan gender (IPG) akan mengetahui permasalahan lebih jelas dari segi gender. Berikut capaian IPM, IPG dan IDG Kab. Grobogan :

Tabel, 3.7 capaian IPM, IPG, IDG Kab. Grobogan

NO	Indikator Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,87	70,41	70,97	71,49	72,02
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,14	85,89	86,18	86,23	86,45
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,18	58,03	58,98	58,82	66,59

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2024

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kab. Grobogan tahun 2024 mencapai 72,02, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 86,45, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender mencapai 66,59.

8. KEPENDUDUKAN

Distribusi kependudukan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat table 3.8 sebagai berikut :

Tabel : 3.8 Distribusi Penduduk Kab. Grobogan 2024

No	Kelompok umur	Data Pilah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	765.275	755.699	1.520.974
2	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 0-4 tahun	52.404	49.395	101.799
3	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 5-9 tahun	60.113	56.382	116.495
4	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 10-14 tahun	59.972	56.555	116.527

5	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 15-19 tahun	58.450	55.144	113.594
6	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 20-24 tahun	59.481	56.761	116.242
7	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 25-29 tahun	60.710	56.857	117.567
8	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 30-34 tahun	59.397	55.530	114.927
9	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 35-39 tahun	57.227	54.996	112.223
10	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 40-44 tahun	55.698	54.943	110.641
11	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 45-49 tahun	51.398	52.077	103.475
12	Jumlah Penduduk Menurut Usia : 50 tahun keatas	190.425	207.059	397.484
	JUMLAH	765.275	755.699	1.520.974

Sumber : Dispendukcapil Kab. Grobogan, 2024

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan laki-laki sebanyak 765.275 jiwa lebih tinggi bila dibanding perempuan sebanyak 755.699 jiwa.

9. DATA SOSIAL

Gambaran mengenai masalah sosial di kabupaten Grobogan tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.9 sebagai berikut :

Tabel : 3.9 Gambaran Sosial Masyarakat Kab. Grobogan 2024

No	Indikator	Data Pilah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah Lansia terlantar	156	434	590
2	Jumlah Anak terlantar	4	8	12
3	Jumlah Anak yang berhadapan dengan hokum	0	0	0
4	Jumlah Pengemis dan Gelandangan	6	5	11
5	Jumlah Anak Jalanan	0	1	1

6	Jumlah anggota KUBE dari keluarga rawan social ekonomi	0	15	15
7	Jumlah Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	5	0	5
8	Jumlah anak dengan disabilitas fisik : Tubuh (Tuna Daksa)	92	64	156
10	Jumlah anak dengan disabilitas fisik : Mata (Tuna Netra)	14	5	19
11	Jumlah anak dengan disabilitas fisik : Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	28	27	55
12	Jumlah anak dengan disabilitas fisik : Mental (Tuna Grahita)	28	15	43
13	Jumlah anak dengan disabilitas fisik : Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	45	28	73
14	Jumlah anak dengan disabilitas fisik dan mental (Ganda)	14	12	26

Sumber : Dinas Sosial Kab. Grobogan, 2024

Masalah sosial yang ada dan ditangani oleh pemerintah Kabupaten Grobogan sangat kompleks, menurut data pilah Dinas Sosial jumlah lansia terlantar sebanyak 590 orang, jumlah anak jalanan sebanyak 1 orang, jumlah pengemis dan gelandangan sebanyak 11 orang, jumlah anak dengan disabilitas fisik : Tubuh (Tuna Daksa) sebanyak 156 orang, jumlah anak dengan disabilitas fisik : Mata (Tuna Netra) sebanyak 19 orang, jumlah anak dengan disabilitas fisik : Rungu/Wicara (Bisu Tuli) sebanyak 55 orang, jumlah anak dengan disabilitas fisik : Mental (Tuna Grahita) sebanyak 43 orang, jumlah anak dengan disabilitas fisik : Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) sebanyak 73 orang, dan jumlah anak dengan disabilitas fisik dan mental (Ganda) sebanyak 26 orang.

10. DATA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Gambaran mengenai data perkawinan dan perceraian menurut Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada table 3.10 sebagai berikut :

Tabel : 3.10 Data Perkawinan Kab. Grobogan 2024

No	Indikator	Data Pilah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah penduduk menikah	390.107	397.995	788.102
2	Jumlah penduduk sakinah			5.134
	Jumlah perkawinan berdasarkan usia:			
3	Perkawinan usia kurang dari 16 tahun		104	104
4	Perkawinan usia 16-21 tahun		1.549	1.549
5	Perkawinan usia 19-21 tahun	514		514
6	Perkawinan usia 21-30 tahun	3.323	2.608	5.931
7	Perkawinan usia lebih dari 30 tahun	1.419	1.047	2.466
8	Jumlah Kepemilikan Akta Cerai			26.774
No	Indikator	Pemohon		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jumlah perceraian	Cerai Talakh 763	Cerai Gugat 2.478	3.241
2	Jumlah perkawinan di bawah umur (Dispensasi Kawin)			562
3	Jumlah Penduduk yang memiliki akta perkawinan			487.612
4	Jumlah Penduduk berstatus kawin			791.943

Sumber : Kementerian Agama Kab Grobogan 2024

Jumlah penduduk yang menikah pada tahun 2024 di Kabupaten Grobogan sebanyak 788.102 orang, kelompok usia perkawinan tertinggi pada kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 5,931 orang, disusul kelompok umur 30 tahun

keatas sebanyak 2,466 orang, kelompok umur 16-21 tahun sebanyak 1.549 orang. Sedangkan pernikahan di bawah umur atau usia kurang dari 16 tahun sebanyak 104 orang. Permasalahan lainnya di Kabupaten Grobogan yaitu tingginya kasus perceraian, untuk cerai talak sebanyak 763 kasus, cerai gugat sebanyak 2.478 kasus dan perkawinan dibawah umur sebanyak 562 kasus.

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta bidang KB dapat dilihat pada table 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11 Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga

No	Indikator	Data Pilah		Jumlah	Bukan data pilah
		Laki-laki	Perempuan		
	Bidang Pemberdayaan Perempuan				
1.	Jumlah perangkat daerah yang sudah menerapkan PPRG (komitmen)				48
2.	Jumlah kebijakan, peraturan terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan				7
3.	Jumlah kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas keluarga				7
	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak				
	Korban Kekerasan				
4.	Korban kekerasan Anak (0<18 Tahun)	9	40	49	
5.	Korban kekerasan Dewasa (18<25 Tahun)	0	9	9	

6.	Korban kekerasan Dewasa (>25 Tahun)	0	15	15	
7.	Korban Kekerasan Tingkat Pendidikan Belum Sekolah	3	4	7	
8.	Korban Kekerasan Tingkat Pendidikan SD	2	19	21	
9.	Korban Kekerasan Tingkat Pendidikan SMP	6	19	25	
10.	Korban Kekerasan Tingkat Pendidikan SMA	2	18	20	
11.	Korban Kekerasan Tingkat Pendidikan S1	0	0	0	
12.	Korban Kekerasan Status Pelajar	3	32	34	
13.	Korban Kekerasan Status Swasta	0	4	4	
14.	Korban Kekerasan Status IRT dan ART	0	18	18	
15.	Korban Kekerasan Status PNS	0	0	0	
16.	Korban Kekerasan Status Belum Kawin	13	45	58	
17.	Korban Kekerasan Status Kawin	0	11	11	
18.	Korban Jenis Kekerasan Psikis	0	4	4	
19.	Korban Jenis Kekerasan Fisik	9	14	23	
20.	Korban Jenis Kekerasan Seksual	0	41	41	
21.	Korban Jenis Kekerasan KDRT	0	0	0	
22.	Korban Jenis Kekerasan Penelantaran dan Hak Asuh Anak	0	1	1	
23.	Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian : Rumah	1	22	23	
24.	Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian : Sekolah	1	1	2	
25.	Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian : Mediasi	0	0	0	

26.	Korban Kekerasan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan : Hukum	0	0	0	
27.	Korban Kekerasan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan : Rehabilitasi	0	0	0	
28.	Korban Kekerasan Menurut Frekuensi Kekerasan	0	0	0	
	Pelaku Kekerasan				
29.	Pelaku Kekerasan Tingkat Pendidikan Belum Sekolah	0	0	0	
30.	Pelaku Kekerasan Tingkat Pendidikan SD	12	2	14	
31.	Pelaku Kekerasan Tingkat Pendidikan SMP	17	1	18	
32.	Pelaku Kekerasan Tingkat Pendidikan SMA	0	8	8	
32.	Pelaku Kekerasan Tingkat Pendidikan S1	6	0	6	
33.	Pelaku Kekerasan Status Pelajar	29	11	40	
34.	Pelaku Kekerasan Status Swasta	25	1	26	
35.	Pelaku Kekerasan Status IRT	0	0	0	
36.	Pelaku Kekerasan Status PNS	0	0	0	
37.	Pelaku Kekerasan Menurut Hubungan dengan Korban : Suami	0	0	0	
38.	Pelaku Kekerasan Menurut Hubungan dengan Korban : Istri	0	0	0	
39.	Pelaku Kekerasan Menurut Hubungan dengan Korban : Ayah	0	0	0	
40.	Pelaku Kekerasan Menurut Hubungan dengan Korban : Ibu	0	0	0	

41.	Pelaku Kekerasan Menurut Hubungan dengan Korban : Lain-lain	12	1	13	
42.	Pelaku Kekerasan Menurut Bangsa	Indonesia			
	Bidang Keluarga Berencana				
43.	Total Fertility Rate (TFR)				1,98
44.	Prevalensi Peserta KB Aktif (%)				77,06
45.	% Laki-laki ber KB baru				1,46
46.	Persentase Unmetneed (%)				9,87
47.	Jumlah Peserta KB Baru Mandiri				
48.	Jumlah Peserta KB Drop Out				0,13
49.	Jumlah Kelompok Bina keluarga Balita				
	Bidang Keluarga Sejahtera				
50.	Jumlah Keluarga Pra KS				308.861
51.	Jumlah Keluarga KS I				61.332
52.	Jumlah Keluarga KS II				69.374
53.	Jumlah Keluarga KS III				60.755
54.	Jumlah Keluarga KS III+				6,740
55.	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif				535
56.	Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Aktif				256
57.	Jumlah Kelompok kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL)				299
58.	Jumlah Kelompok Kegiatan UPPKS				20
59.	Jumlah anggota UPPKS				2106

Sumber DP3AKB Kab. Grobogan 2024

Dari tabel 3.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan menyebutkan bahwa semua OPD berkomitmen menerapkan PPRG yaitu sebanyak 48 lembaga setingkat OPD, sedangkan kebijakan yang menyangkut pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Grobogan sebanyak 7

regulasi. Di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dilaporkan bahwa jumlah korban kekerasan di tingkat SD sebanyak 21 kasus, untuk tingkat SMP sebanyak 25 kasus, tingkat SMA sebanyak 20 kasus.

Bidang Keluarga Berencana menyebutkan bahwa Jumlah Prevalensi peserta KB aktif sebanyak 77,06 % dan Presentase Unmetneed 9,87 %. Dibiidang Keluarga Sejahtera menyebutkan jumlah keluarga pra sejahtera menjelaskan bahwa Jumlah Keluarga pra KS di Kab. Grobogan sebanyak 308.861. Jumlah kelompok BKB aktif sebanyak 535, jumlah kelompok BKR sebanyak 256, jumlah kelompok BKL sebanyak 299 dan jumlah UPPKS sebanyak 2.106 unit.

BAB IV
ANALISIS DATA TERPILAH
BEBERAPA BIDANG PEMBANGUNAN

A. Kondisi Geografis

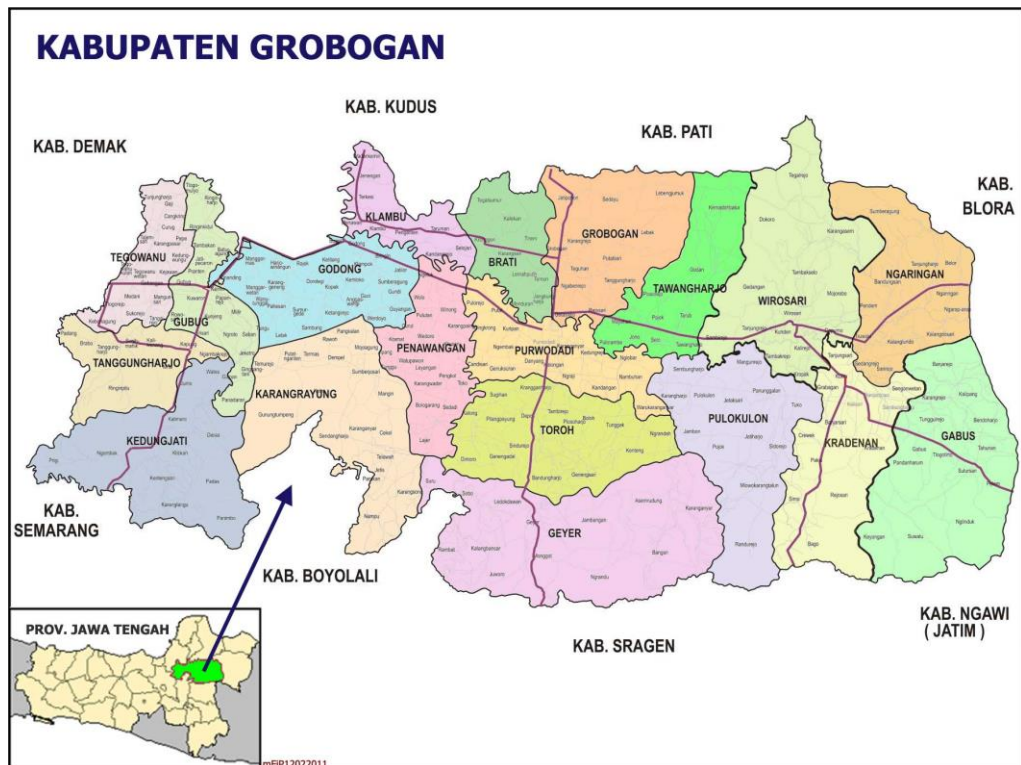
Kabupaten Grobogan secara astronomis terletak pada 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS - 7°30' LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km, dan dari barat ke timur sepanjang ± 83 km. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara dua Gunung Kapur, yaitu Gunung Kendheng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur utara di sebelah utara. Dilihat dari relief wilayahnya, sebagian besar terletak pada dataran rendah dengan kemiringan kurang dari 5%, sebagian lainnya termasuk daerah berbukit dan pegunungan yang terletak di bagian utara dan bagian selatan, tepatnya di sekitar jalur Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan. Secara umum kondisi topografi yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok:

1. Daerah dataran, berada pada ketinggian sampai dengan 50 mdpl, dengan kelerengan 0 - 8%;
2. Daerah perbukitan, berada pada ketinggian antara 50 - 100 mdpl, dengan kelerengan 8 - 15%; dan
3. Daerah dataran tinggi, berada pada ketinggian antara 100 - 500 mdpl, dengan kelerengan >15%;

B. Kondisi Administratif

Secara administratif, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan, yang terbagi menjadi 273 desa dan 7 kelurahan. Nama kecamatan di Kabupaten Grobogan yaitu: Kecamatan Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Brati, Klambu, Godong, Gubug, Tegowanu, dan Kecamatan Tanggunharjo. Lebih jelas letak masing-masing kecamatan dapat dilihat pada peta berikut :

Peta Kabupaten Grobogan



Sumber: www.grobogan.go.id

Dilihat dari petas yang tersaji di atas, Kabupaten Grobogan dikelilingi oleh beberapa kabupaten/kota lain. Secara *administrative*, batas-batas wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati
- Sebelah timur : Kabupaten Blora
- Sebelah selatan : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah barat : Kabupaten Semarang

Luas wilayah dari Kabupaten Grobogan sebesar 1.975,865 Km², dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Geyer sebesar 196,19 Km² (9,9%), sedangkan kecamatan paling sempit adalah Kecamatan Klamby sebesar 46,56 Km² (2,2%). Secara jelas luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	130,342
2	Karangrayung	19	140,595
3	Penawangan	20	74,177
4	Toroh	16	119,32
5	Geyer	13	196,192
6	Pulokulon	13	133,644
7	Kradenan	14	107,748
8	Gabus	14	165,365
9	Ngaringan	12	116,72
10	Wirosari	14	154,298
11	Tawangharjo	10	83,602
12	Grobogan	12	104,556
13	Purwodadi	17	77,656
14	Brati	9	54,891
15	Klambu	9	46,562
16	Godong	28	86,78
17	Gubug	21	71,119
18	Tegowanu	18	51,67
19	Tanggungharjo	9	60,628
	Jumlah	280	1.975,865

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

C. Kualitas Pembangunan Manusia

Capaian data pembentuk IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Usia Harapan hidup sebesar 77,35 tahun, Harapan lama sekolah sebesar 13,81 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,29 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

No	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Jumlah
1.	Usia Harapan Hidup	77,35
2.	Harapan Lama Sekolah	13,81
3.	Rata - Rata Lama Sekolah	7,29

Sumber: BPS Prov. Jateng, 2024.

D. Kualitas Pembangunan Gender

IPG menurut BPS merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Data pembentuk IPG Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Usia harapan hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah. Pada tahun 2023 usia harapan hidup laki-laki sebesar 73,59 tahun lebih rendah dibandingkan dengan usia harapan hidup perempuan sebesar 77,35 tahun. Harapan lama sekolah laki-laki sebesar 13,81 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 12,48 tahun. Rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 7,89 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 6,78 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024

No	Indikator Pembentuk IPG	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia Harapan Hidup	73,59	77,35
2.	Harapan Lama Sekolah	13,81	12,48
3.	Rata - Rata Lama Sekolah	7,89	6,78

Sumber: BPS Prov. Jateng, 2024.

IDG atau juga disebut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forum-forum politik dan ekonomi. IDG menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan tahun 2024 mengalami fluktuasi, IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 66,59.

Capaian data pembentuk IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Keterlibatan perempuan dalam parlemen sebesar 20,00%, perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi sebesar 52,72% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebesar 26,29%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
**Indikator Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender
Tahun 2024**

No	Indikator Pembentuk	%
1.	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen	20,00
2.	Perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi	52,72
3.	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	26,29

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024

E. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebanyak 1.520.974 jiwa dimana penduduk laki-laki sejumlah 765.275 jiwa, lebih banyak dibandingkan dengan perempuan sejumlah 755.699 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 kelompok umur paling terbanyak berada pada umur 40 keatas sejumlah 611.600 jiwa terbagi menjadi 297.521, jiwa penduduk laki-laki dan 314.079 jiwa penduduk perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
**Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan Kelompok
Umur Tahun 2024**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4 tahun	52.404	49.395	101.799
5-9 tahun	60.113	56.382	116.495
10-14 tahun	59.972	56.555	116.527
15-19 tahun	58.450	55.144	113.594
20-24 tahun	59.481	56.761	116.242
25-29 tahun	60.710	56.857	117.567
30-34 tahun	59.397	55.530	114.927

35-39 tahun	57.227	54.996	112.223
40 tahun keatas	297.521	314.079	611.600

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2024

F. Tenaga Kerja

Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebanyak 585 koperasi dimana jumlah anggota koperasi yang aktif sebanyak 78.984 jiwa terbagi menjadi anggota laki-laki sebanyak 43.903 jiwa dan perempuan sebanyak 35.081 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6

Jumlah Koperasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Koperasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Koperasi Aktif	-	-	585
Jumlah Anggota Koperasi Aktif	43.903	35.081	78.984

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Grobogan, 2024.

Dilihat berdasarkan jumlah usaha di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 dapat diketahui jumlah usaha Mikro di Kabupaten Grobogan sebesar 43.052 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Jumlah UMKM Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Usaha	Jumlah
Usaha Mikro	43.052
Usaha Kecil	38
Usaha Menengah	35

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Grobogan, 2024.

G. Politik, Hukum dan Sosial

Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 50 anggota yang terdiri dari 40 anggota laki-laki dan perempuan sejumlah 10 anggota. Sedangkan pimpinan DPRD sejumlah 3 laki-laki dan 1 perempuan. Pengurus harian Parpol laki-laki sejumlah 24 orang dan perempuan 6 orang. Calon Legislatif sejumlah 575 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Legislatif	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Anggota DPRD	40	10	50
Pimpinan DPRD	3	1	4
Pengurus Harian Partai Politik	24	6	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

H. Kesehatan

Untuk mengukur taraf kualitas kesehatan perempuan adapun indikatornya antara lain. Angka kematian ibu, di kabupaten Grobogan jumlah kematian ibu pada tahun 2024 sebanyak 21 jiwa, jumlah kasus kematian ibu hamil sebanyak 12 jiwa dan jumlah kasus kematian ibu nifas sebanyak 2 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Indikator Kesehatan Ibu di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Indikator	Jumlah
Angka Kematian Ibu (AKI)	21
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Hamil	12
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Perdarahan	2
Jumlah Ibu hamil Yang Mendapat Tablet Fe 3	23.081
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Imunisasi TT	23.081
Jumlah Ibu hamil Yang Mendapat Vitamin A	17.575
Jumlah Ibu Hamil Melakukan K1	19.240
Jumlah Ibu Hamil Melakukan K4	16.958
Jumlah Persalinan Yang Di Tolong Nakes	17.628

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Grobogan Tahun 2024

Jumlah penemuan baru kasus HIV-AIDS di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 186 orang, laki-laki sebesar 105 orang, sedangkan perempuan 81 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

HIV/AIDS	Jumlah
Penemuan Baru Kasus HIV-AIDS	186
Laki-Laki	105
Perempuan	81

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Grobogan Tahun 2024

Angka kematian bayi Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yaitu sebesar 107. Sedangkan angka kematian balita sebesar 270. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11

Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Indikator	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angka Kematian Bayi (AKB)	57	50	107
Angka Kematian Balita (AKABA)	164	106	270

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Grobogan Tahun 2024

I. Pendidikan

Jumlah pendidik TK di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 1.466 orang dimana pendidik perempuan sejumlah 2.489 orang dan laki-laki sejumlah 71 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12

Jumlah Guru TK Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Pendidik TK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Guru TK	71	2.489	1.466

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan tahun 2024

Jumlah pendidik SD/MI di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 6.246 orang dimana pendidik perempuan sejumlah 4.330 orang dan laki-laki sejumlah 2.232 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Jumlah Guru SD/MI Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Pendidik SD/MI	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Guru SD/MI	2.232	4.330	6.246

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan tahun 2024

Jumlah pendidik SMP/MTs di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 2.286 orang dimana pendidik perempuan sejumlah 1.413 orang dan laki-laki sejumlah 1.000 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Jumlah Guru SMP/MTs Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Pendidik SMP/MTs	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Guru SMP/MTs	1.000	1.413	2.286

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Tahun 2024

Jumlah murid TK di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebanyak 38.046 siswa terbagi menjadi siswa perempuan sebanyak 18.580 siswa dan laki-laki 19.466 siswa, jumlah murid SD/MI sebanyak 113.606 siswa terbagi menjadi siswa perempuan sebanyak 54.978 siswa dan laki-laki sebanyak 58.628 siswa, jumlah murid SMP/MTs sebanyak 37.415 siswa terbagi menjadi siswa perempuan sebanyak 17.745 siswa dan laki-laki sebanyak 19.670 siswa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Jumlah Murid	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PAUD	19.466	18.580	38.046
SD/MI	58.628	54.978	113.606
SMP/MTs	19.670	17.745	37.415

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Tahun 2024

Angka partisipasi kasar (APK) dilihat dari jenjang pendidikan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 terbagi menjadi 3 kategori, yaitu APK SD, SMP, dan SMA. Untuk APK laki-laki SD sebesar 110,11% dan perempuan 106,05%, APK laki-laki SMP sebesar 79,25% dan

perempuan 90,83%, APK laki-laki SMA sebesar 76,13% dan perempuan 80,32%.

Angka partisipasi murni (APM) dilihat dari jenjang pendidikan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 terbagi menjadi 3 kategori, yaitu APM SD, SMP, dan SMA. Untuk APM laki-laki SD sebesar 99,28% dan perempuan 100,00%, APM laki-laki SMP sebesar 69,74% dan perempuan 83,24%, APM laki-laki SMA sebesar 40,95% dan perempuan 50,04%.

Dilihat dari jenis kelamin angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yaitu APS laki-laki 7-12 tahun sebesar 99,28%, APS laki-laki 13-15 tahun sebesar 89,78%, dan APS laki-laki 16-18 tahun sebesar 51,97%. Sedangkan APS perempuan 7-12 tahun sebesar 100%, APS perempuan 13-15 tahun sebesar 98,86%, dan APS laki-laki 16-18 tahun sebesar 60,50% selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Laki-Laki	Perempuan
SD	110,11	106,05
SMP	79,25	90,83
SMA	76,13	80,32
Angka Partisipasi Murni (APM)	Laki-Laki	Perempuan
SD	99,28	100,00
SMP	69,74	83,24
SMA	40,95	50,04
Angka Partisipasi Kasar (APS)	Laki-Laki	Perempuan
7-12 tahun	99,28	100
13-15 tahun	89,78	98,86
16-18 tahun	51,97	60,50

Sumber: BPS Kab. Grobogan, 2024.

J. Sosial

Jumlah fakir miskin di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 203.112 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
**Jumlah Fakir Miskin berdasarkan Jenis Kelamin di
Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
69.660	72.109	141.769

Sumber: Dinas Sosial Kab. Grobogan, 2024.

Jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 1.546 orang dimana penyandang disabilitas perempuan sebanyak 653 orang dan laki-laki sebanyak 893 orang, penyandang disabilitas terbagi atas beberapa jenis, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Berdasarkan Jenis Kecacatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Penyandang Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tubuh (Tuna Daksa)	443	274	717
Mata (Tuna Netra)	53	38	91
Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	110	76	186
Mental Retardasi (Tuna Grahita)	57	55	112
Mental Eks Psikotik (Tuna Laras / Gila)	211	199	410
Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	19	11	30
Jumlah	893	653	1.546

Sumber: Dinas Sosial Kab. Grobogan, 2024.

Jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebanyak 390 orang dimana anak penyandang disabilitas perempuan sebanyak 166 orang dan anak laki-laki sebanyak 224 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Berkaitan dengan Anak di Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Indikator	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Anak Dengan Disabilitas Tubuh (Tuna Daksa)	95	75	170
Anak Dengan Disabilitas Mata (Tuna Netra)	13	8	21
Anak Dengan Disabilitas Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	30	24	54

Anak Dengan Disabilitas Mental Retardasi (Tuna Grahita)	28	10	38
Anak Dengan Disabilitas Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	45	31	76
Anak Dengan Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	13	18	31
Jumlah	224	166	390

Sumber: Dinas Sosial Kab. Grobogan, 2024.

K. Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah korban kekerasan orang dewasa yang pernah terjadi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebanyak 20 orang jumlah korban perempuan sebanyak 14 orang dan laki-laki sebanyak 1 orang, dilihat dari kelompok umur korban kekerasan terbanyak berada pada kelompok umur 25-44 tahun dengan total korban 12 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.20

Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Jumlah Korban Kekerasan	Laki-Laki	Perempuan
18 - 25 Tahun	1	2
25 Tahun ke atas, Dewasa	0	12
Jumlah	1	14

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024.

Jumlah korban kekerasan orang dewasa berdasarkan jenis kekerasan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 terbanyak adalah kekerasan seksual sejumlah 18 orang, kekerasan rata-rata dialami oleh perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21

Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Jenis kekerasan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fisik	2	2	4
Psikis	0	0	0
Seksual	1	17	18
Penelantaran	0	0	0

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024.

Jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 terbanyak pada rentang umur 0-18 tahun dengan jumlah 16 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22

Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Usia di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Jumlah Korban Kekerasan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 18 Tahun	2	14	16
18 - 25 Tahun	1	1	2
Jumlah	3	15	18

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024.

Jumlah korban kekerasan anak berdasarkan jenis kekerasan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 terbanyak adalah kekerasan psikis sejumlah 7 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.23

Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Jenis kekerasan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fisik	0	1	1
Psikis	0	7	7
Seksual	0	0	0
Penelantaran	0	8	8

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024.

L. Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana

Jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 308.861, adapun keluarga sejahtera I sebanyak 61.332. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.24

Jumlah Keluarga Sejahtera dan Pasangan Usia Subur

Keluarga	Jumlah
Keluarga Pra Sejahtera	308.861
Keluarga Sejahtera I	61.332
Keluarga Sejahtera II	69.374
Keluarga Sejahtera III	60.755
Keluarga Sejahtera III+	6.740

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024

Jumlah peserta KB Aktif Implant yang digunakan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 32.267 orang, Peserta KB Aktif Suntik sebanyak 176.841 orang. Sedangkan peserta KB Aktif Kondom

sebanyak 3.743 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah.

Tabel 4.25
Jumlah Peserta KB Aktif

Keluarga	Jumlah
Peserta KB Aktif Implant	32.267
Peserta KB Aktif Suntik	176.841
Peserta KB Aktif Kondom	3.743
Peserta KB Aktif IUD	12.938
Peserta KB Aktif MOW	14.811
Peserta KB Aktif MOP	337
Peserta KB Aktif PIL	25.495

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024

Jumlah peserta KB Baru Implant yang digunakan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sejumlah 4.084 orang, Peserta KB Baru Suntik sebanyak 34.525 orang. Sedangkan peserta KB Baru Kondom sebanyak 2.157 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah.

Tabel 4.25
Jumlah Peserta KB Aktif

Keluarga	Jumlah
Peserta KB Aktif Implant	4.084
Peserta KB Aktif Suntik	34.525
Peserta KB Aktif Kondom	2.157
Peserta KB Aktif IUD	638
Peserta KB Aktif MOW	535
Peserta KB Aktif MOP	7
Peserta KB Aktif PIL	3.941

Sumber: DP3AKB Kab. Grobogan, 2024

BAB V

PROFIL GENDER DALAM PEMBANGUNAN

A. Analisis Kesenjangan Gender

1) Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan yang nampak dipermukaan adalah jauh dari bias gender. Pelayanan kesehatan yang seimbang acap kali mendasari program dan kegiatan pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin. Dalam beberapa kegiatan, seolah justru pembangunan kesehatan memihak perempuan sebagai upaya perlindungan seperti pertolongan persalinan, peningkatan kualitas lingkungan dan perlindungan anak. Sayangnya klaim sepihak ini dalam banyak data dan fakta yang terjadi tidak signifikan. Misalnya Angka kematian Ibu (AKI) melahirkan terus membumbung, sementara kegiatan untuk menekan naiknya AKI ini terus dikembangkan.

Bias gender banyak terjadi dalam bidang kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pola kesehatan dan penyakit pada laki-laki maupun perempuan yang menunjukkan perbedaan yang nyata. Perempuan sebagai individu maupun kelompok memiliki kecenderungan harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki, dan dianggap sebagai faktor biologis dan kebetulan saja, atau bahkan justru akibat dari kerja reproduktif perempuan sehari-hari. Sesungguhnya fakta menunjukkan perempuan mengalami kesakitan dan tekanan dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun faktor latar belakang berbeda-beda namun pada berbagai kelompok sosial, namun hal tersebut menggambarkan dalam menjalani hidup perempuan kurang sehat dibandingkan laki-laki.

Sejumlah penelitian menunjukkan pola penyakit yang beredar menunjukkan kecenderungan mengampiri perempuan pada semua tingkatan umur. Kanker lever rahim, servik, payudara, gangguan makan, anemia, keropos tulang secara khusus dialami oleh perempuan. Beban ini masih harus bertambah mana kala perempuan harus mengalami proses-proses reproduksi seperti hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dapat beralih pada laki-laki. Perempuan memiliki tanggung jawab

lebih besar yaitu bagaimana menjaga keselamatan generasi penerus agar tidak tumbang ditengah perjalanan hidupnya. Itu sebabnya akses kesehatan terhadap perempuan menjadi penting untuk dapat dijangkau.

Pembangunan bidang kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan mampu menekan dan bahkan mengurangi beban-beban yang harus ditanggung oleh perempuan, dan memastikan kualitas kesehatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat diandalkan untuk kehidupan yang lebih panjang. Program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan isu gender yang berkembang tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, lebih jauh mengurangi angka kematian, angka kesakitan yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus memperpanjang usia hidup baik bagi laki-laki maupun perempuan.

a. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium.

Kematian ibu melahirkan atau kematian maternal menurut batasan dari *The Tenth Revision of The International Classification of Diseases* (ICD – 10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya, tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Batasan 42 hari ini dapat berubah, karena seperti telah diketahui bahwa dengan adanya prosedur – prosedur dan teknologi baru maka terjadinya kematian dapat diperlama dan ditunda, sehingga ICD – 10 juga memasukkan suatu kategori baru yang disebut kematian maternal lambat (late maternal death) yaitu kematian perempuan akibat penyebab obstetrik langsung atau tidak langsung yang terjadi lebih dari 42 hari tetapi kurang dari satu tahun setelah berakhirnya kehamilan.

Kematian–kematian yang terjadi akibat kecelakaan atau kebetulan tidak dimasukkan ke dalam kematian maternal. Meskipun demikian, dalam praktiknya, perbedaan antara kematian yang terjadi karena kebetulan dan kematian karena sebab tidak langsung sulit dilakukan. Untuk memudahkan identifikasi kematian maternal pada keadaan – keadaan dimana sebab – sebab yang dihubungkan dengan kematian tersebut tidak adekuat, maka ICD – 10 memperkenalkan kategori baru yang disebut *pregnancy – related death* (kematian yang dihubungkan dengan kehamilan) yaitu kematian wanita 18 selama hamil atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari penyebab kematian.

Kematian maternal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) kematian obstetri langsung (*direct obstetric death*) yaitu kematian yang timbul sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian, ketidaktepatan penanganan, atau dari rangkaian peristiwa yang timbul dari keadaan – keadaan tersebut di atas. Komplikasi – komplikasi tersebut meliputi perdarahan, baik perdarahan antepartum maupun postpartum, preeklamsia / eklamsia, infeksi, persalinan macet dan kematian pada kehamilan muda, dan (2) kematian obstetri tidak langsung (*indirect obstetric death*) yaitu kematian yang diakibatkan oleh penyakit yang sudah diderita sebelum kehamilan atau persalinan atau penyakit yang timbul selama kehamilan yang tidak berkaitan dengan penyebab obstetri langsung, akan tetapi diperburuk oleh pengaruh fisiologik akibat kehamilan, sehingga keadaan penderita menjadi semakin buruk. Kematian obstetri tidak langsung ini disebabkan misalnya oleh karena hipertensi, penyakit jantung, diabetes, hepatitis, anemia, malaria, tuberkulosis, HIV / AIDS, dan lain – lain.

Secara umum hampir dua pertiga kematian maternal disebabkan oleh penyebab langsung yaitu perdarahan (25%), infeksi / sepsis (15%), eklamsia (12%), abortus yang tidak aman (13%), partus macet (8%), dan penyebab langsung lain seperti kehamilan ektopik, embolisme, dan hal – hal yang berkaitan dengan masalah anestesi (8%). Sedangkan sepertiga lainnya disebabkan oleh penyebab tidak langsung

yaitu keadaan yang disebabkan oleh penyakit atau komplikasi lain yang sudah ada sebelum kehamilan atau persalinan dan memberat dengan adanya kehamilan atau persalinan, seperti terdapatnya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, hepatitis, anemia, malaria atau AIDS (19%).

McCarthy dan Maine (1992) mengemukakan adanya 3 faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian maternal. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian maternal, disebut sebagai determinan dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Determinan dekat secara langsung dipengaruhi oleh determinan antara yaitu status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan kesehatan / penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor – faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Di lain pihak, terdapat juga determinan jauh yang akan mempengaruhi kejadian kematian maternal melalui pengaruhnya terhadap determinan antara, yang meliputi faktor sosio – kultural dan faktor ekonomi, seperti status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dalam masyarakat dan status masyarakat.

Hasil beberapa penelitian yang berhubungan dengan faktor risiko kematian maternal di Indonesia maupun di negara lain menunjukkan bahwa kematian maternal dipengaruhi oleh faktor – faktor yang berhubungan dengan faktor ibu, faktor status reproduksi, faktor yang berhubungan dengan komplikasi obstetrik, faktor yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, faktor sosial ekonomi dan faktor sosial budaya.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil juga merupakan faktor penentu angka kematian. Faktor sosial seperti pemberdayaan perempuan yang tak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh. Tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan

melahirkan. Pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami.

Kementrian Kesehatan membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kematian maternal sebagai berikut :

1. Faktor medik

a. Faktor empat terlalu, yaitu :

- 1) Usia ibu pada waktu hamil terlalu muda (kurang dari 20 tahun)
- 2) Usia ibu pada waktu hamil terlalu tua (lebih dari 35 tahun)
- 3) Jumlah anak terlalu banyak (lebih dari 4 orang)
- 4) Jarak antar kehamilan terlalu dekat (kurang dari 2 tahun)

b. Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas yang merupakan penyebab langsung kematian maternal, yaitu :

- 1) Perdarahan pervaginam, khususnya pada kehamilan trimester ketiga, persalinan
- 2) dan pasca persalinan.
- 3) Infeksi.
- 4) Keracunan kehamilan.
- 5) Komplikasi akibat partus lama.
- 6) Trauma persalinan.

c. Beberapa keadaan dan gangguan yang memperburuk derajat kesehatan ibu selama hamil, antara lain :

- 1) Kekurangan gizi dan anemia.
- 2) Bekerja (fisik) berat selama kehamilan.

2. Faktor non medik

Faktor non medik yang berkaitan dengan ibu, dan menghambat upaya penurunan kesakitan dan kematian maternal adalah :

a. Kurangnya kesadaran ibu untuk mendapatkan pelayanan antenatal.

- b. Terbatasnya pengetahuan ibu tentang bahaya kehamilan risiko tinggi.
 - c. Ketidak berdayaan sebagian besar ibu hamil di pedesaan dalam pengambilan
 - d. Keputusan untuk dirujuk.
 - e. Ketidakmampuan sebagian ibu hamil untuk membayar biaya transport dan perawatan di rumah sakit.
3. Faktor pelayanan kesehatan

Faktor pelayanan kesehatan yang belum mendukung upaya penurunan kesakitan dan kematian maternal antara lain berkaitan dengan cakupan pelayanan KIA, yaitu :

- a. Belum mantapnya jangkauan pelayanan KIA dan penanganan kelompok berisiko.
- b. Masih rendahnya (kurang lebih 30%) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- c. Masih seringnya (70 – 80%) pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah, oleh dukun bayi yang tidak mengetahui tanda – tanda bahaya.

Berbagai aspek manajemen yang belum menunjang antara lain adalah : (1) Belum semua kabupaten memberikan prioritas yang memadai untuk program KIA ; (2) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dinkes Kabupaten, Rumah Sakit Kabupaten dan Puskesmas dalam upaya kesehatan ibu; dan (3) Belum mantapnya mekanisme rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Kabupaten atau sebaliknya.

Sementara itu berbagai keadaan yang berkaitan dengan ketrampilan pemberi pelayanan KIA juga masih merupakan faktor penghambat, antara lain : (1) belum diterapkannya prosedur tetap penanganan kasus gawat darurat kebidanan secara konsisten; (2) kurangnya pengalaman bidan di desa yang baru ditempatkan di Puskesmas dan bidan praktik swasta untuk ikut aktif dalam jaringan sistem rujukan saat ini; (3) terbatasnya ketrampilan dokter puskesmas dalam menangani kegawat daruratan kebidanan; (3) kurangnya upaya alih teknologi tepat (yang sesuai dengan

permasalahan setempat) dari dokter spesialis RS Kabupaten kepada dokter / bidan Puskesmas.

Penyebab kematian terbesar pada ibu melahirkan adalah penyakit penyerta ibu hamil, seperti penyakit jantung, Diabetes Mellitus (DM), Hipertensi, anemia. Penyebab kematian berikutnya adalah pendarahan, eklamsia, dan infeksi. Faktor budaya juga masih mempengaruhi, diantaranya persalinan yang dibantu bukan oleh tenaga kesehatan.. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kematian ibu. Ketidakterjangkauan biaya persalinan menjadikan ibu hamil memilih untuk melakukan persalinan dengan tenaga non kesehatan yang dekat dengan tempat tinggalnya.

b. Kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Kunjungan ibu hamil ini mencakup K-1 dan K-4. Kunjungan K-1 adalah kontak pertama kali kunjungan ibu hamil pada petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet Fe selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan ibu hamil K 4 adalah ibu hamil yang kontak dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar 5 T dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali selama hamil, dengan syarat trimester I minimal 1 kali, trimester II minimal 1 kali dan trimester III minimal 2 kali. Standar 5 T yang dimaksud adalah : pemeriksaan / pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan/pengukuran tekanan darah, pemeriksaan/pengukuran tinggi fundus, pemberian imunisasi tt dan pemberian tablet besi

Cakupan kunjungan ibu hamil yang pertama (K1) di Kabupaten Grobogan menunjukkan prestasi yang bagus, dapat dikatakan seluruh ibu hamil pada bulan-bulan pertama telah melakukan pemeriksaan. Sayangnya pada pemeriksaan yang keempat banyak ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kunjungan ibu hamil ke-4 (K4) lebih rendah dibandingkan dengan K1. Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 ini dipengaruhi oleh pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, dan tingkat kesadaran ibu hamil yang masih rendah.

c. AKB

Tiga penyebab utama kematian bayi menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal, dan diare. Gabungan ketiga penyebab ini memberi andil bagi 75 persen kematian bayi. Pada 2001 pola penyebab kematian bayi ini tidak banyak berubah dari periode sebelumnya, yaitu karena sebab-sebab perinatal, kemudian diikuti oleh infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), diare, tetanus neonatorum, saluran cerna, dan penyakit saraf. Pola penyebab utama kematian balita juga hampir sama (penyakit saluran pernafasan, diare, penyakit syaraf—termasuk meningitis dan encephalitis—dan tifus).

Tingginya kematian anak pada usia hingga satu tahun, yaitu sepertiganya terjadi dalam satu bulan pertama setelah kelahiran dan sekitar 80 persen kematian neonatal ini terjadi pada minggu pertama, menunjukkan masih rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir; rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan segera sesudahnya; serta perilaku (baik yang bersifat preventif maupun kuratif) ibu hamil dan keluarga serta masyarakat yang bersifat negatif bagi perkembangan kehamilan sehat, persalinan yang aman dan perkembangan dini anak.

d. AKABA

Penyebab langsung kematian bayi dan balita sebenarnya relative dapat ditangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin

kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup.

2) Bidang Pendidikan

a. Gender Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan, pengembangan, dan kedamaian. Pendidikan diyakini sebagai mekanisme untuk melakukan mobilitas vertikal secara cepat. Pendidikan yang baik akan menghasilkan perubahan hidup yang baik. Oleh karenanya pencapaian kesetaraan pendidikan bukan saja sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup namun juga penting sebagai keseimbangan dalam sebuah keluarga. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk menyetarakan hubungan di antara keduanya.

Untuk menjadi agen perubahan, perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. Melek huruf bagi perempuan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan, serta memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat. Menurut Gary S Becker (1975) bahwa investasi di bidang pendidikan diharuskan untuk dilaksanakan karena telah memberikan keuntungan secara makro dan jangka panjang berupa keuntungan yang tidak hanya didapat dari pemuda yang berpendidikan sebagai hasil dari investasi yang ditanamkan saja (*private rate of returns*), namun juga keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat di lingkungan sekitar (*social rate of returns*). Pendidikan adalah investasi, dengan tingkat pengembalian (*return*) yang sangat tinggi, investasi dalam pendidikan formal dan informal serta pelatihan-

pelatihan untuk anak perempuan maupun perempuan dewasa telah terbukti menjadi salah satu sarana terbaik untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan dasar dan pelayanan pelayanan penting lainnya. Tanpa akses itu perempuan, terutama perempuan miskin dan anak-anaknya, hanya akan memiliki sedikit peluang untuk meningkatkan status ekonominya atau partisipasi penuhnya dalam masyarakat.

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Pentingnya pendidikan anak usia dini telah menjadi perhatian dunia internasional. Dalam pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 di Dakar Senegal menghasilkan enam kesepakatan sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua dan salah satu butirnya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung, Indonesia sebagai salah satu anggota forum tersebut terikat untuk melaksanakan komitmen ini.

Perhatian dunia internasional terhadap urgensi pendidikan anak usia dini diperkuat oleh berbagai penelitian terbaru tentang otak. Pada saat bayi dilahirkan ia sudah dibekali Tuhan dengan struktur otak yang lengkap, namun baru mencapai kematangannya setelah di luar kandungan. Bayi yang baru lahir memiliki lebih dari 100 milyar neuron dan sekitar satu trilyun sel glia yang berfungsi sebagai perekat serta synap (cabang-cabang neuron) yang akan membentuk bertrilyun-trilyun sambungan antar neuron yang jumlahnya melebihi kebutuhan. Synap ini akan bekerja sampai usia 5-6 tahun. Banyaknya jumlah sambungan tersebut mempengaruhi pembentukan kemampuan otak sepanjang hidupnya. Pertumbuhan jumlah jaringan otak dipengaruhi oleh pengalaman yang didapat anak pada awal-awal tahun kehidupannya, terutama pengalaman yang menyenangkan. Pada fase perkembangan ini akan memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, matematika, keterampilan berpikir, dan pembentukan stabilitas emosional. Ada empat pertimbangan pokok pentingnya pendidikan anak usia dini, yaitu: (1) menyiapkan tenaga manusia yang berkualitas, (2) mendorong percepatan perputaran ekonomi dan rendahnya biaya sosial karena tingginya produktivitas kerja dan daya tahan, (3) meningkatkan pemerataan dalam kehidupan masyarakat, (4) menolong para orang tua dan anak-anak.

Pendidikan anak usia dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Pendidikan anak usia dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Artinya, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini.

Harus diakui pelaksanaan PAUD masih terkesan eksklusif dan baru menjangkau sebagian kecil masyarakat.. Namun dilihat dari

pemerataan jumlah guru barangkali belum merata keseluruh pelosok kabupaten. Secara lengkap Gambaran TK Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Jumlah TK, Guru TK dan Murid TK Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Guru			Jumlah Murid		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kedungjati	-	32	32	403	400	803
2	Karang rayung	-	50	50	991	934	1.925
3	Penawangan	-	36	36	567	557	1.124
4	Toroh	-	50	50	779	834	1.613
5	Geyer	-	30	30	476	503	979
6	Pulokulon	1	49	50	779	749	1.528
7	Kradenan	-	45	45	691	612	1.303
8	Gabus	-	38	38	662	602	1.264
9	Ngaringan	-	35	35	516	476	992
10	Wirosari	1	56	57	808	785	1.593
11	Tawang Harjo	-	29	29	441	386	827
12	Grobogan	-	30	32	531	486	1.017
13	Purwodadi	-	138	138	1.847	1.728	3.575
14	Brati	-	15	15	342	310	652
15	Klambu	-	19	19	283	247	530
16	Godong	-	46	46	879	852	1.731
17	Gubug	1	59	60	828	764	1.592
18	Tegowanu	-	46	46	677	575	1.252
19	Tanggung Harjo	-	34	34	478	502	980
	Rata-rata	4	838	842	12.978	12.304	25.282

1) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar murid (APK) adalah rasio jumlah .murid, berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka

Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Grobogan

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa	APK Kabupaten
1.	PAUD (4-5)	38.046	66,44
2.	SD/MI (7-12)	113,606	93,60
3.	SMP/MTS (13-15)	37,415	91,49

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka partisipasi kasar murid (APK) di Kabupaten Grobogan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat 93.60%, sedangkan ditingkat SMP/ sederajat 91.49%

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk diusia yang sama. Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK dan APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standart pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standart kelompok umurnya. Berikut ini angka partisipasi murni yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Secara rinci APM Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Grobogan

No.	Satuan Pendidikan	Jml Siswa	APM Kabupaten
1.	PAUD (4-5)	38.046	-
2.	SD/MI (7-12)	113,606	88.29
3.	SMP/MTS (13-15)	37,415	77.97

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan 2024

Tabel diatas menunjukkan APM di Kabupaten Grobogan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat yakni 88.29%, sedangkan SMP/ sederajat 77.97%.

3) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Grobogan

No.	Penduduk Usia	Jml Siswa	APS Kabupaten
1.	7-12 Thn	113,606	93.79
2.	13-15 Thn	37,415	79.25

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan 2024

4) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 7,35 tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari segi pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,35 tahun berarti tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Grobogan setara dengan hampir kelas VIII SMP. Capaian rata-rata lama sekolah tersebut termasuk kategori rendah.

3) Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Pembangunan bidang politik dan pengambilan keputusan bagi perempuan adalah sebuah proses dimana perempuan terlibat dalam aktivitas politik dan secara strategis mampu mengambil keputusan penting dalam tata pemerintahan maupun dalam masyarakat. Pengambilan keputusan secara politis penting sebagai upaya untuk mengakselerasikan kepentingan perempuan yang dapat diakomodir dalam keputusan daerah. Perempuan juga mempunyai hak politik, termasuk salah satunya dalam mengambil keputusan politik.

Keputusan politik menentukan semua aspek kehidupan. Pranata kehidupan, norma hukum baik hukum adat maupun hukum formal ditentukan oleh keputusan politik. Struktur, sistem dan mekanisme proses kehidupan, mulai dari pribadi, kehidupan keluarga dan kehidupan di masyarakat, ditentukan oleh keputusan politik keputusan politik berarti pula keputusan kelompok yang berkuasa. Keputusan politik akan mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan perempuan apabila dalam mengambil keputusan mengandung keberpihakan pada perempuan.

Akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan mencakup beberapa aspek yaitu: (a) akses yaitu menyangkut pengakuan, peluang, dan jaminan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihan; (b) penyadaran, yaitu proses penyadaran dan pengenalan identitas pribadi perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial dan politik; (c) partisipasi, yaitu keterlibatan perempuan secara penuh dalam semua tingkatan pengambilan keputusan ; (d) kontrol, yaitu kewenangan atau hak yang sama setiap perempuan untuk menggunakan dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan dan; (e) kesejahteraan, yaitu hak yang sama bagi setiap perempuan untuk mendapatkan manfaat dari setiap keputusan serta hak untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan atau faktor-faktor produksi seperti modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja.

Perempuan harus ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-

kebutuhan ini meliputi (a) isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman; (b) isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan dan pendidikan anak; (c) isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa; dan (d) isu-isu kekerasan seksual.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti: diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan dan diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan. Kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan ini sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan mewujudkan perdamaian, membebaskan diri dari beban hutang Negara, menegakkan Hak Asasi Manusia, memberantas korupsi, menghapus semua bentuk diskriminasi, mengembalikan kedaulatan rakyat, dan memperkuat akses dan control perempuan terhadap keputusan di dalam partai.

Dalam menggambarkan hal tersebut di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

a. Perempuan dalam Pemerintahan

Kedudukan dan hak-hak perempuan dalam UUD 1945 pada prinsipnya tidaklah dibedakan dengan kedudukan dan hak-hak laki-laki. Konstitusi ini memperlakukan hak dan kedudukan semua warga negara perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara (equal). Dasar kesetaraan (equality) yang dianut dalam konstitusi ini dapat dilihat dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sayangnya dalam praktik, keadaannya memang berbeda. Seringkali terjadi diskriminasi terhadap hak-hak dan peran perempuan, termasuk dalam kehidupan politik. Kenyataan ini pada dasarnya disebabkan oleh faktor adat istiadat dan kondisi sosio-kultural.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus

sendiri pemerintahan (kecuali yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah) dengan tujuan antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan kehidupan demokrasi/meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan keadilan dan pemerataan. Pemberlakuan otonomi daerah ini merupakan peluang dalam mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dimana SDM aparat pemerintah daerah dikembangkan secara optimal, dan sekaligus menjadi asset bangsa yang potensial dalam membangun daerah secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan pengembangan SDM pemerintah daerah menjadi penting untuk melihat sejauh mana pendidikan PNS berdasarkan jenis kelamin.

1) PNS berdasarkan Pendidikan

Jumlah PNS di Kabupaten Grobogan sebanyak 8.317 orang, terdiri dari 3.711 laki-laki dan 4.606 perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar tingkat pendidikan PNS adalah sarjana (S1). Secara umum tingkat pendidikan PNS laki-laki di Kabupaten Grobogan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Cukup menarik adalah pendidikan PNS jenjang S-1, S-2 dan S-3, yaitu dari sejumlah 4.098 orang PNS yang berpendidikan S1 sebesar 58,78% adalah laki-laki 41,22 % perempuan, dan dari sebanyak 349 orang PNS yang berpendidikan S2, sebanyak 69,63% laki-laki dan 30,37 % perempuan, dan sebanyak 1 orang yang berpendidikan S3 berjenis kelamin laki-laki, sementara belum ada PNS perempuan yang berpendidikan S-3.

Komposisi yang sama juga terlihat dari PNS yang berpendidikan SD, SMP, SMA, sebagian besar didominasi laki-laki, namun pada jenjang D1, D2, dan D3, jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sementara untuk D4 74,07 dikuasai laki-laki. Data diatas menunjukkan kompetensi perempuan dari sisi pendidikan mengalami kesenjangan. Meskipun secara umum selisih dari komposisi jumlah PNS kecil

antara laki-laki dan perempuan, namun pada pendidikan tinggi masih rendah.

Indikasi ini menunjukkan dalam pengambilan keputusan perempuan eksekutif di Grobogan mengalami kesenjangan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kedudukan dalam struktur pemerintah daerah. Jika komposisi PNS yang berpendidikan tinggi selisihnya cukup signifikan, maka kedudukan dalam strukturpun terbatas. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.5
Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Indikator	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah PNS Kabupaten	3.697	5.368	9.065
2	Jumlah Pejabat Eselon I	1	0	1
3	Jumlah Pejabat Eselon II	34	2	36
4	Jumlah Pejabat Eselon III	140	45	185
5	Jumlah Pejabat Eselon IV	217	130	347
6	Jumlah Pegawai Golongan I	39	1	40
7	Jumlah Pegawai Golongan II	560	663	1.223
8	Jumlah Pegawai Golongan III	2.085	3.636	5.721
9	Jumlah Pegawai Golongan IV	1.013	1.068	2.081

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan (2022)

b. Partisipasi dan Keterwakilan dalam Bidang Politik

Dalam konteks hak-hak atas hukum dan pemerintahan ini, Pasal 27 Amandemen UUD 1945 ayat (1) menyatakan: "Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Apa yang dimaksud oleh pasal ini adalah perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama (equal) dalam segala kegiatan yang terkait dengan hak-hak dalam bidang hukum: publik maupun privat, politik dan ekonomi. Demikian juga halnya dalam seluruh aspek kegiatan pemerintahan di Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) di atas diperkuat lagi oleh Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Pasal ini

menekankan pada 'persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan menggunakan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesempatan yang sama ini diberikan dalam berkompetisi untuk memegang jabatan-jabatan publik: di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam bidang pemerintahan, hak-hak perempuan juga diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesetaraan gender dalam pasal ini ditujukan dalam rangka hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum Pasal 43: (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Lebih lanjut, hak-hak lain perempuan dalam berbagai profesi pekerjaan, diatur dalam Pasal 49 UU HAM, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak perempuan baik dalam politik maupun dalam kehidupan publik sebagaimana disinggung di atas juga dilindungi dari berbagai bentuk tindakan yang bersifat diskriminatif. Dalam konteks ini, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur sebagai berikut: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." [hasil perubahan kedua].

Politik hukum dan sistem politik di Indonesia, pada dasarnya telah memperhatikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Sayangnya, budaya hukum dan implementasi aturan hukum ini tidak sepenuhnya dapat terlaksana pada tataran kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Perlindungan hak-hak perempuan yang dirumuskan dalam UUD 1945 hasil amandemen, bukan saja merupakan hasil perkembangan masyarakat dan

demokratisasi di Indonesia, tetapi juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

1) Keterwakilan dalam DPRD

Pemerintah membuka ruang partisipasi perempuan lebih luas dengan kuota 30%. Sayangnya kuota ini hanya mengatur pencalonan perempuan dalam legislatif bukan pada hasil akhir komposisi dalam keanggotaan lembaga legislatif. Perempuan masih menghadapi banyak faktor yang menghambat untuk berpartisipasi, hal ini bersumber dari adanya pemahaman yang membedakan antara ruang privat dan publik, juga ideologi gender yang beroperasi dalam masyarakat. Keadaan ini sangat berpengaruh pada perempuan dalam menentukan posisinya di ruang publik. Perempuan yang terlibat dalam ruang publik seringkali harus berperan ganda karena masih harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan domestik.

Keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Grobogan diharapkan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah sehingga lebih berpihak pada kepentingan perempuan ataupun kelompok rentan lainnya. Keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Kabupaten Grobogan tergolong masih rendah. Dari sebanyak 50 Anggota DPRD yang ada, yang berjenis kelamin perempuan hanya sebanyak 6 orang (12%).

Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap besarnya penyerapan aspirasi perempuan terhadap berbagai kebijakan dalam pembangunan daerah yang mengarah pada keberpihakan pada kaum perempuan. Dalam akomodasi kuota perempuan di parlemen, partai politik belum secara sungguh-sungguh mengakomodasi perempuan untuk menjadi anggota dewan dengan cara menempatkan perempuan sebagai “nomor buntut” dalam pencalonannya. Oleh karena itu penguatan hak-hak politik perempuan perlu dilakukan secara sinergis antara pemerintah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang ada, seperti

ormas, dan LSM. Hal itu penting dilakukan untuk merekonstruksi budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat dengan mengintensifkan sosialisasi gender kepada masyarakat termasuk dalam hal ini anggota dewan.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

2) Keterwakilan Menjadi Calon Legislatif

Keterwakilan perempuan dalam politik kembali kepada kesungguhan dan *political good will* dari parpol dan segenap jajaran elitnya. Berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik juga harus didasari pertimbangan rasional dan strategis, seperti kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan, dukungan basis massa yang jelas, dan pengalaman yang relevan, dan visi serta misi yang

sejalan dengan parpol. Tantangan yang berat, tapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

Secara rinci jumlah anggota parpol berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Jumlah Anggota Partai Politik Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No	Nama Parpol	L	P	Jumlah
1	PKS	2	0	2
2	PAN	1	0	1
3	PDIP	16	3	19
4	PKB	5	2	7
5	GOLKAR	3	0	3
6	GERINDRA	4	1	5
7	PPP	5	0	5
8	DEMOKRAT	2	0	2
9	HANURA	5	0	5
10	BERKARYA	1	0	1
	Total	44	6	50

Sumber: KPU Kabupaten Grobogan, 2022.

Menariknya dari data tersebut adalah bahwa ketentuan mengenai kuota 30% yang kemudian diadopsi dalam Pasal 8 dan 57 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD itu tidak memiliki ‘jiwa’, mengapa perlu ‘kouta’ tersebut. Sebab, kalau kita telusuri, dalam NA (Naskah Akademik) dan penjelasan pemerintah pada waktu diajukannya RUU sama sekali tidak menyinggung tentang kuota itu. Dalam DIM (Daftar Isian Masalah) dimasukkan, tetapi tidak diberikan penjelasan secara proporsional. Sehingga, kuota penempatan kaum perempuan 30% itu menjadi tidak serius dan tidak jelas pula manfaatnya. Apalagi ketentuan kedua pasal tersebut hanya mengatur (*optional*) kouta untuk mendudukkan mereka dalam kepengurusan partai dan daftar urut calon legislatif. Artinya tidak ada sanksi jika tidak terpenuhi.

Kuota tersebut juga tidak ada hubungan dengan terbentuknya kuota perempuan calon legislatif terpilih yang akan menduduki kursi di DPR maupun di DPRD. Sebab, dalam

penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 214, tidak terdapat perbedaan dalam tata cara menghitung jumlah pemilih antara kaum perempuan dengan laki-laki. Ketentuan itu mengatur sama tentang bilangan jumlah pemilih yang dapat ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih. Oleh karena itu sangat penting mendudukan kuota 30% kaum perempuan hingga dalam lembaga legislatif, tidak berhenti hanya sebagai pengurus partai atau pun dimasukkan dalam daftar calon legislatif. Seperti diatur dalam Pasal 8 dan 57.

Pekerjaan rumah bagi KPU yaitu mengakselerasi untuk membuat ketentuan tambahan tentang tata cara penghitungan calon legislatif terpilih bagi kaum perempuan dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Misalnya 50% dari 30% BPP bagi kaum perempuan sudah dapat ditetapkan langsung oleh KPU caleg sebagai terpilih, atau dengan mekanisme lain agar sekurang-kurangnya kouta kaum perempuan untuk menduduki 30% dari seluruh jumlah kursi di DPR dan DPRD dapat terpenuhi. Sehingga, keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan partai dan daftar calon legislatif bukan hanya sekedar “pemanis” tapi, benar-benar dapat menjadi arah penentu kebijakan daerah.

3) Partisipasi dalam Pemilu

Jumlah pemilih tetap dalam pemilu di Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebanyak 1.076.639 orang, terdiri dari 531.080 orang (49,33%) laki-laki dan 545.559 orang (50,67%) perempuan. Kondisi ini menunjukkan, perempuan sangat potensial sebagai penentu kemenangan karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. Partisipasi pemilih perempuan secara umum lebih besar dibandingkan laki-laki. Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebesar 74,98% lebih tinggi dari laki-laki yaitu sebesar 68,67%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi dibandingkan laki-laki.

c. Keterwakilan Pada Lembaga Yudikatif

1) Jumlah Polisi, Jaksa, dan Hakim di Kabupaten Grobogan

Lembaga penegak hukum meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas rumah tahanan. Di Kabupaten Grobogan jumlah anggota Kepolisian Resort Grobogan sejumlah 1.012 personil. Proporsi antara personil laki-laki dan perempuan tidak proporsional, terlihat dari jumlah personil perempuan yang hanya 55 orang. Hal tersebut akan menyulitkan personil kepolisian ketika terjadi kasus yang melibatkan perempuan. Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan berjumlah 6 orang, terdiri dari Hakim laki-laki sebanyak 5 orang dan Hakim perempuan sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat penguasaan yang rendah terhadap pengambilan keputusan di pengadilan. Proporsi yang kurang seimbang ini perlu mendapat perhatian tentunya dengan mempertimbangkan jumlah kasus yang terjadi. Secara rinci jumlah aparat penegak hukum di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Jumlah Penegak Hukum di Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No	Aparat Penegak Hukum	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Polisi	957	55	1.012
2	Hakim Pengadilan Negeri	5	1	6
3	Hakim Pengadilan Agama	7	0	7
4	Jaksa	1	1	2

Sumber: Polres Grobogan, Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Agama dan Kesbanglinmas 2022

4) Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

a. Bidang Ekonomi

1) Status Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Keberadaan koperasi sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Grobogan. Koperasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian keluarga para anggotanya. Jumlah koperasi yang sudah berbadan hukum di Kabupaten Grobogan yang tergolong aktif pada tahun 2022 sebanyak 553 unit koperasi.

Jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 61.211 orang, dimana laki-laki sebanyak 34.543 orang dan perempuan sebanyak 26.668 orang. Jumlah manager koperasi terdapat 30 orang, dimana laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 13 orang. Sedangkan untuk karyawan koperasi berjumlah 613 orang, laki-laki sebanyak 348 orang dan perempuan sebanyak 265 orang.

2) Partisipasi dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi

Peran perempuan dalam pengelolaan koperasi sangatlah penting dalam meningkatkan kemajuan koperasi. Di Kabupaten Grobogan tingkat partisipasi perempuan dalam peningkatan kapasitas pengurus koperasi tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari peserta diklat akutansi dan manajemen perkoperasian pada tahun 2022 yang masih didominasi laki-laki yang mencapai 60%, sedangkan perempuan hanya sebesar 40%. Sementara itu untuk diklat pengelolaan koperasi wanita dan diklat kewirausahaan kesemuanya diikuti oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam peningkatan kapasitas pengurus koperasi ini dapat disebabkan karena tidak diberikannya kesempatan perempuan untuk mengikuti berbagai pelatihan pengelolaan

koperasi, atau ketidakmauan perempuan untuk mengikuti diklat karena berbagai alasan.

b. Bidang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan mencakup perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan, serta memberi perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan sekarang ini menghadapi tantangan besar yaitu angkatan kerja yang banyak, sementara lapangan pekerjaan terbatas sehingga daya saing antar calon tenaga kerja dalam memperebutkan pekerjaan yang layak semakin besar. Terlebih lagi saat ini berbagai perusahaan menuntut kualitas tenaga kerja yang tinggi dengan standar kompetensi yang sesuai. Standar kompetensi kerja disini diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adanya standar kompetensi dari berbagai perusahaan menjadikan pemerintah mengalami kesulitan untuk menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja disini diartikan sebagai kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

1) Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 berdasarkan data Disnakertrans sebanyak 1.133.504 orang, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 843.296 orang. Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 57.642 orang. Secara rinci perkembangan angkatan kerja dan tingkat pengangguran

terbuka di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.8
Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Indikator	L	P	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja	588.579	544.925	1.133.504
2	Angkatan kerja yang bekerja	440.847	402.958	843.805
3	Jumlah pengangguran terbuka	31.078	26.564	57.642

Sumber: Disnakertrans Kab. Grobogan, 2022

2) Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah

Penempatan tenaga kerja antar daerah atau dikenal dengan istilah Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebanyak 117.014 orang, terdiri dari sebanyak 64.693 orang laki-laki dan 52.321 orang perempuan.

3) Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten yang sering mengirimkan Tenaga Kerja ke luar negeri (TKI), seperti Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, dan Oman. Tenaga kerja dari Kabupaten Grobogan ini bekerja di berbagai sektor, baik sektor formal maupun sektor informal. Pada tahun 2022 penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Grobogan sebanyak 9.637 orang, untuk laki-laki sejumlah 4.331 orang sedangkan untuk perempuan sejumlah 5.306 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan di luar negeri dibandingkan laki-laki.

5) Bidang Sosial

a. Bidang Sosial dan Budaya

1) Penduduk Yang Memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan yang memiliki KTP tahun 2022 sebanyak 1.119.276 jiwa.

2) Jumlah cerai

Jumlah cerai yang diproses dan dikeluarkan akte cerainya di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2022 adalah sebesar 35.140 kasus. Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Grobogan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor ketiadaan keharmonisan dalam berumah tangga menjadi pemicu utama yaitu sebesar 75%. Kemudian disusul karena faktor ekonomi sebesar 20% kasus dan sisanya terdiri atas faktor-faktor lain seperti rasa cemburu, adanya kawin paksa, suami yang tidak bertanggung jawab, dan adanya poligami dalam pernikahan.

3) Jumlah penduduk yang menikah secara umum

Jumlah penduduk yang menikah pada tahun 2022 di Kabupaten Grobogan menurut catatan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Grobogan sebanyak 791.943 jiwa. Jumlah penduduk yang menikah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9
Jumlah Penduduk yang Menikah secara Umum
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	Status Kawin	Umur>=15	Angka Perkawinan Umum
1	Brati	27,361	39,527	692,21
2	Gabus	43,335	59,380	729,79
3	Geyer	37,795	53,427	707,41
4	Godong	45,246	68,238	663,06
5	Grobogan	42,331	60,844	695,73
6	Gubug	43,634	64,782	673,55
7	Karangrayung	54,664	78,119	699,75
8	Kedungjati	23,435	34,887	671,74
9	Klambu	20.345	30,029	677,51
10	Kradenan	46,392	65,266	710,81
11	Ngaringan	39,921	55,022	725,55
12	Penawangan	34,932	51,014	684,75
13	Pulokulon	61,822	86,444	715,17
14	Purwodadi	73,238	109,336	669,84
15	Tanggunharjo	22,201	32,987	673,02
16	Tawangharjo	31,577	45,707	690,86
17	Tegowanu	30,840	43,726	705,30
18	Toroh	65,965	92,951	709,67
19	Wirosari	51,325	72,671	706,27
	Jumlah	796,359	1,144,357	695,90

4) Data Usia Perkawinan Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Sebanyak 796,353 orang melakukan perkawinan di tahun 2022. Jumlah yang melakukan perkawinan dengan usia dibawah 21 tahun sebanyak 41,796 (5,2%) orang.

Tabel 5.10
Data Usia Perkawinan Menurut Jenis Kelamin dan Umur

NO	Kelompok Umur	Penduduk Berstatus Kawin		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	15-19	169	3,181	3,350
2	20-24	8,383	30,063	38,446
3	25-29	31,678	48,020	79,698
4	30-34	46,231	51,463	97,694
5	35-39	50,407	51,479	101,886
6	40-44	48,536	48,226	96,762
7	45-49	45,283	44,257	89,540
8	50-54	43,020	41,660	84,680
9	55-59	39,606	36,074	75,680
10	60-64	32,943	24,778	57,721
11	65-69	20,271	11,983	32,254
12	70-74	12,050	7.203	19,253
13	>= 75	13,033	6,356	19,389
	Jumlah	391,610	404,743	796,353

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda antara lain : keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya akibat pendidikan yang rendah, dan sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat atau kebiasaan. Dapat pula disebabkan faktor ekonomi keluarga, dengan adanya perkawinan maka akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungan keluarga sehingga beban keluarga menjadi berkurang. Dorongan orang tua untuk mempercepat pernikahan karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Faktor media juga mempengaruhi, gencarnya ekspose seks di media massa menjadikan remaja modern kian permisif terhadap seks.

5) Masalah Sosial di Kabupaten Grobogan

Jumlah anak terlantar dan balita terlantar di Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebanyak 44 anak, terdiri dari 20 orang perempuan dan 24 orang laki-laki. Anak terlantar diluar panti yang terdapat di Kabupaten Grobogan sebanyak 301 anak, terdiri atas 156 laki-laki dan 146 perempuan. Sementara itu anak jalanan yang terdapat di Kabupaten Grobogan sebanyak 90 anak, terdiri atas 63 laki-laki dan 27 perempuan.

Tabel 5.11

NO	URAIAN			
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Jumlah Balita Terlantar	-	-	-
2	Jumlah anak terlantar luar panti	0	1	1
3	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum	-	-	-
4	Jumlah anak jalanan	-	-	-
5	Jumlah lanjut Usia Terlantar	190	545	735
6	Jumlah Pengemis dan Gelandangan	0	2	2
7	Jumlah Wanita Tuna Susila	0	4	4
8	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA	34	0	34
9	Jumlah Disabilitas	976	708	1.684

NO	URAIAN			
		Pria	Wanita	Jumlah
10	Jumlah Keluarga Fakir Miskin	102.112	101.000	203.112
11	Jumlah Perkawinan Usia Anak	169	3.181	3.350
12	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	105	81	186

Sumber: Dinsos Kabupaten Grobogan

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi anak terlantar, yang paling dominan dalam hal ini adalah faktor ekonomi. Tidak jarang orang tua harus meninggalkan dan menitipkan anaknya kepada orang lain, baik itu saudara atau tidak, karena harus pergi dalam jangka waktu yang relatif lama untuk bekerja. Adanya trauma, penganiayaan, ketiadaan kasih sayang, serta penolakan terhadap kehadiran anak dalam keluarga turut menjadi penyebab mengapa anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Penelantaran dari orang tua sudah barang tentu akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dari masing-masing anak. Rendahnya gizi, kurangnya perhatian yang diberikan, pendidikan yang tidak diperhatikan, serta hilangnya kasih sayang dan perhatian orang tua akan berpengaruh kepada perkembangan fisik dan psikologis dari masing-masing anak tersebut.

6) Bidang Kekerasan terhadap perempuan

a. Pengertian kekerasan

1) Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan (*violence*) merupakan tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap

jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan ; termasuk ancaman dari tindakan tsb, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 hal sebagai berikut :

- 1) Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat.
 - a) Perdagangan perempuan (Trafficking)
 - b) Pelecehan seksual di tempat kerja / umum.
 - c) Pelanggaran hak-hak reproduksi.
 - d) Perkosaan, pencabulan.
 - e) Kebijakan / Perda yang diskriminatif / represif.
 - f) Aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat.
- 2) Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga.
 - a) Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT)
 - b) Pelanggaran hak-hak reproduksi.
 - c) Penelantaran ekonomi kekeluarga (KDRT)
 - d) Inses (KDRT)
 - e) Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT)

- f) Ingkar janji / kekerasan dalam pacaran.
- g) Pemaksaan aborsi oleh pasangan.
- h) Kejahatan perkawinan (Poligami tanpa izin) atau kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Jenis - jenis Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi :

- 1) Tindak kekerasan fisik, yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.
- 2) Tindak kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Tindak kekerasan seksual. Kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi:
 - a) Pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut : Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi

tanpa dikehendaki oleh korban. Seseorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun kedalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekehendak perempuan itu.

- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.
 - c) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, dikampus/ sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.
- 4) Tindak kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau menentang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Beberapa penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dipandang dari berbagai aspek yaitu :

- 1) Terkait dengan struktur sosial-budaya / politik / ekonomi / hukum / agama, yaitu pada sistem masyarakat yang menganut patriarki, dimana garis ayah dianggap dominan, laki-laki ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari wanita, dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa. Keadaan ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti: sering tidak diberi hak atas warisan, dibatasi peluang bersekolah, direnggut hak untuk kerja di luar rumah, dipaksa kawin muda, kelemahan aturan hukum yang ada yang seringkali merugikan perempuan. Terkait dengan nilai budaya, yaitu keyakinan, stereotipe tentang posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan, seperti

adanya perjudohan paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang.

- 2) Terkait dengan kondisi situasional yang memudahkan, seperti terisotasi, kondisi konflik dan perang. Dalam situasi semacam ini sering terjadi perempuan sebagai korban, misalnya dalam lokasi pengungsian rentan kekerasan seksual, perkosaan. Dalam kondisi kemiskinan perempuan mudah terjebak pada pelacuran. Sebagai imptikasi maraknya teknologi informasi, perempuan terjebak pada kasus pelecehan seksual, pornografi dan perdagangan. (Yudim, Kekerasan terhadap Perempuan, 2008).

2) Kekerasan terhadap Anak

Anak menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 KHA / Keppres No.36 Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak di Kabupaten Grobogan tercermin dari adanya kasus anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Empat jenis utama bentuk kekerasan terhadap anak di Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau mengguncang seorang anak. (Noh Anh,

Helen (1994). "Cultural Diversity and the Definition of Child Abuse", in Barth, R.P. et al., *Child welfare research review*, Columbia University Press, 1994, p. 28. ISBN 0231080743)

- b) Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. ("Child Sexual Abuse". *Medline Plus*. U.S. National Library of Medicine. 2 April 2008.)
- c) Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). (Wikipedia)
- d) Kekerasan Psikis terhadap anak merupakan bentuk pelecehan, pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan. ("Child Abuse". The National Center for Victims of Crime).

b. Kasus Kekerasan

1) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 35 kasus terdiri dari 3 laki-laki dan 32 perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dimana perempuan menjadi obyek kekerasan laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

\

Tabel. 5.12
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2022

No.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	L	P	Jumlah	Ket
	Korban Kekerasan				
1.	Korban kekerasan Anak (18 Tahun kebawah)	2	18	20	
2.	Korban kekerasan Remaja (18 Tahun keatas)	1	14	15	
3.	Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Fisik	1	1	2	
4.	Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis	-	-	-	
5.	Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual	0	4	4	
6.	Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Penelantaran	-	-	-	
7.	Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Fisik	1	1	2	
8.	Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis	-	-	-	
9.	Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual	1	13	14	
10.	Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Penelantaran	-	-	-	

11.	Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan Pelaku Dengan Korban Dewasa : Orang Tua	-	-	-	
12.	Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan Pelaku Dengan Korban Dewasa : Suami / Istri	10	0	10	
13.	Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan Pelaku Dengan Korban Dewasa : Keluarga	14	0	14	
14.	Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan Pelaku Dengan Korban Anak : Orang Tua	4	0	4	
15.	Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan Pelaku Dengan Korban Anak : Suami / Istri	24	0	24	
16.	Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan Pelaku Dengan Korban Anak : Keluarga	0	0	0	
17.	Jumlah Korban Penyandang Disabilitas : Dewasa	6	42	48	
18.	Jumlah Korban Penyandang Disabilitas : Anak	3	48	51	
19.	Jumlah Pelaku Kekerasan Kepada Korban Dewasa dan Anak: di Bawah 18 Tahun	0	0	0	
20.	Jumlah Pelaku Kekerasan Kepada Korban Dewasa dan Anak: 18 Tahun Keatas	99	0	99	
21.	Pelaku Kekerasan Menurut Kebangsaan	Indonesia			

B. Isu Strategis Gender

1. Bidang Kesehatan

- a. Masih banyaknya kasus kematian ibu melahirkan (AKI). Angka kematian ibu di Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebanyak 120,05 per 100.000 kelahiran hidup, sejumlah 23 kasus.
- b. Menurunnya kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya. Pada tahun 2022 cakupan kunjungan ibu hamil ke-4 (K4) di Kabupaten Grobogan sebesar 92,9%. Masih banyaknya kasus kematian bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebanyak 13,77 per 1000 Kelahiran Hidup.
- c. Masih banyaknya kasus kematian balita. Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Grobogan sebanyak 15,7 per 1000 kelahiran hidup.

2. Bidang Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Grobogan sebesar 66,44% pada tahun 2022.
- b. Tingginya ketimpangan gender pada guru SD/MI dan guru SMP/MTs lebih banyak didominasi oleh guru perempuan. Hal ini terlihat dari persentase guru SD/MI layak mengajar sebesar 97,32%, dan persentase guru SMP/MTs layak mengajar sebesar 96,73%.
- c. Tingkat partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs baik pada laki-laki maupun perempuan relatif rendah. Hal ini terlihat dari APM SMP/MTs pada tahun 2022 baru mencapai angka 77,97%.
- d. Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP/MTs, dan sebagian besar dari mereka adalah laki-laki sebesar 37 orang. Angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar 51 orang.
- e. Rata-rata lama sekolah di kabupaten Grobogan masih rendah. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,78 tahun, berarti tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Grobogan setara dengan hampir kelas VII SMP.

3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Kualitas tenaga kerja laki-laki maupun perempuan secara umum masih rendah dibandingkan standar kompetensi yang ditetapkan perusahaan. Calon tenaga kerja Kabupaten Grobogan umumnya tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah.
- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan yang relatif rendah, keterampilan yang terbatas, dan sebagian perempuan yang lebih memilih hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa harus bekerja.
- c. Akses perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal bagi perempuan, juga dipengaruhi oleh kemampuan bersaing perempuan yang rendah, baik dari segi pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- d. Terbatasnya akses usaha mikro dan kecil yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap informasi kredit permodalan usaha dan informasi pemasaran produk. Kondisi ini menjadikan sebagian pelaku usaha mikro dan kecil memanfaatkan fasilitas kredit dengan persyaratan yang mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi.
- e. Rendahnya peran perempuan dalam pengelolaan koperasi. Hal ini dapat dilihat dari kepengurusan koperasi yang sebagian besar didominasi laki-laki, dan komposisi peserta diklat akutansi dan manajemen perkoperasian yang didominasi laki-laki yang mencapai 34.543 orang, sedangkan perempuan hanya sebesar 26.668 orang.

4. Bidang Hukum dan Sosial-Budaya

Isu strategis gender dalam pembangunan bidang hukum dan sosial budaya adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya proporsi hakim perempuan yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hakim perempuan yang ada hanya sebanyak 20% dari total hakim yang ada.

- b. Masih tingginya pernikahan dini, hal ini ditunjukkan dengan jumlah yang melakukan pernikahan dibawah usia 21 tahun.

5. Bidang Politik dan Pengambilan keputusan

- a. Keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Kabupaten Grobogan tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, yang perempuan hanya sebanyak 6 orang (12%).
- b. Rendahnya kesadaran partai politik untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan menjadi calon legislatif. Pada pemilu tahun 2022, beberapa partai besar seperti Partai Golkar, PDIP, PAN, PPP, PKB, PKS dan PAN belum memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan dalam susunan calegnya sebesar 30%, hanya beberapa partai besar yang telah memenuhi ketentuan tersebut, seperti Partai Demokrat, partai Gerindra, dan Partai Hanura.

6. Bidang Kekerasan terhadap Perempuan

- a. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 80%.
- b. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Grobogan. Persentase kasus kekerasan dengan korban perempuan mencapai sebesar 80%, sedangkan dengan korban laki-laki hanya 20%.
- c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Persentase kasus kekerasan pada rumah tangga sebesar 60% dari total kasus kekerasan yang terjadi.

VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Merencanakan tanpa data bagaikan membangun tanpa arah dan akan sulit mencapai tujuan, sebaliknya data yang tidak dipergunakan dalam perencanaan pembangunan maka data tidak akan berarti. Data dan informasi terpilah gender yang disampaikan dalam bab III tersebut akan mempermudah penyusunan Renstra yang mana Integrasi gender dalam RKPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Manfaat ketersediaan data akan memudahkan kita untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan data gender merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

B. PENUTUP

Penyusunan Profil Data Pilah Gender Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ini merupakan upaya percepatan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Grobogan. Untuk itu melalui dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, Bidang Pemberdayaan Perempuan telah melakukan penyusunan buku Profil Data Pilah Gender. Penyusunan buku ini dilakukan berdasarkan kontribusi data dan masukan dari OPD dan *stake holders* terkait tentang pelaksanaan program di masing-masing bidang sehingga profil ini dapat diselesaikan. Kami menyadari akan keterbatasan informasi dan data yang disajikan, sehingga perbaikan-perbaikan dan usul saran sangat di harapkan demi kesempurnaan Profil Data Pilah Gender ini. Semoga profil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan perkembangan informasi pembangunan di bidang gender di Kabupaten Grobogan.